



PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NO : 140 / 22 / WNKT / IV / 2016

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN ASET PEMERINTAHAN NAGARI
WALI NAGARI KUBU TAPAN

- MENIMBANG :
- a. Bahwa Penggunaan Aset Pemerintahan Nagari Di Gunakan Dalam Rangka Mrndukung Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan;
 - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagai Mana Di Maksud Dengan Huruf A Perlumenetapkan Keputusan Wali Nagari Tengang Status Penggunaan Aste Pemerintahan Nagari;

- MENINGAT :
1. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan U Ndag – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tantang Desa (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2014 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5539) Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembran Negara Republik Indonesia Tahn 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai Mana
Telah Di Ubah Dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaranpendapatan Dan Belanja Negara 9 Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016
Sistem Prosedur Dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan

Menetapkan

: **MEMUTUSKAN**

KESATU

- : Aset Pemerintahan Nagari Yang Di Peroleh Dari Kekayaan Asli
Pemerintah Nagari, APB Nagari Dan Perolehan Lainnya Yang Sah
Dan Digunakan Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari Kubu Tapan Sebagai Mana Terlampir;

KEDUA

- : Lampiran Sebagai Mana Pada Diktum Satu (1) Merupakan Bahan
Untuk Di Tuangkan Dalam Buku Inventaris Aset Pemerintahan
Nagari;

KETIGA

- : Aset Pemerintahan Nagari Yang Tidak Langsung Yang Tidak
Langsung Untukmendukung Penyelenggaraan Dapat
Didayagunakan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan
Pemerintahan Nagari ;

KEEMPAT

- : Keputusan Wali Nagari Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Di Tetapkan

Ditetapkan Di Kubu Tapan
Pada Tanggal 20 Juni 2016

